



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

TENTANG

PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Nomor : W2.UM.01.01-4109

Nomor : 64 / HK / HUK / 2016

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AJUB SURATMAN

: Dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan Puteri Hijau Nomor 4 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. H. NGOGESA SITEPU

: Dalam kedudukannya selaku Bupati Langkat, yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1 Stabat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam kedudukan masing-masing, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

PARA PIHAK sepakat dan berkehendak mengadakan Nota Kesepahaman mengenai Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat, yang terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** selaku institusi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembangunan hukum yang salah satu wujudnya diimplementasikan dalam kegiatan pelayanan hukum dan hak asasi manusia;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat keterkaitan dengan **PIHAK KESATU**;

3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai yuridiksi dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia masyarakat di daerahnya agar tercipta ketertiban dan ketentraman;
4. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama bersinergi meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia masyarakat di Kabupaten Langkat melalui kegiatan pelayanan hukum dan hak asasi manusia;
5. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, maka perlu adanya kesepahaman antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk meningkatkan profesionalisme, saling mengisi dan meningkatkan komunikasi serta koordinasi sebagai kebutuhan bersama dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam pelayanan hukum dan hak asasi manusia kepada masyarakat di Kabupaten Langkat.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam batas-batas kemampuan dan kewenangan tanpa mengurangi tugas pokok, **PARA PIHAK** sepakat ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Melakukan kerjasama penyusunan perencanaan hukum daerah (rancangan peraturan daerah) melalui penyusunan draft rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan, naskah akademik, program legislasi daerah dan pembahasan rancangan peraturan daerah;
2. Memelihara, menyempurnakan dan menciptakan peraturan perundang-undangan melalui pengharmonisasian, pembentukan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah;

3. Melaksanakan penerapan hukum, pelayanan hukum umum dan pelantikan/penyempahan jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Meningkatkan pemahaman hak kekayaan intelektual kepada instansi terkait, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), para pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan masyarakat;
5. Melakukan pembinaan, pendaftaran, inventarisasi hak kekayaan intelektual komunal dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual;
6. Melaksanakan pembinaan hukum dan hak asasi manusia melalui penyuluhan hukum terpadu, pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan binaan dan desa/kelurahan sadar hukum dan konsultasi hukum di Kabupaten Langkat;
7. Memberikan sosialisasi dan pendataan/inventarisasi status kewarganegaraan masyarakat di Kabupaten Langkat, pengusulan penegasan status kewarganegaraan bagi pemukim yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan Republik Indonesia di Kabupaten Langkat;
8. Melaksanakan pembinaan kemandirian dan diseminasi teknologi melalui pembinaan dan penyebarluasan teknologi hasil-hasil perekayasaan di lembaga masyarakat;
9. Kerja sama di bidang sarana pembangunan hukum dan hak asasi manusia (penyediaan lahan);
10. Memantapkan pengawasan hukum dan hak asasi manusia;
11. Meningkatkan dan memantapkan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
12. Meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia melalui program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Diseminasi Hak Asasi Manusia kepada instansi terkait, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Perguruan Tinggi dan masyarakat;
13. Melaksanakan pembinaan kriteria Kabupaten/Kota peduli hak asasi manusia yaitu hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman dan hak perempuan;
14. Memberikan bantuan hukum kepada warga miskin dan kelompok masyarakat miskin melalui lembaga bantuan hukum serta membentuk lembaga konsultasi dan bantuan hukum Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Langkat.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara selaku **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyediakan Tenaga Ahli Fungsional Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka membantu menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah, pembuatan naskah akademik, pembentukan dan pengharmonisasian peraturan daerah;
 - b. Melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat;
 - c. Melakukan sosialisasi dan inventarisasi serta mengusulkan penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi pemukim asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan di Kabupaten Langkat;
 - d. Menyediakan narasumber di bidang hak kekayaan intelektual dalam rangka membantu pemerintah Kabupaten Langkat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), para pencipta, investor dan masyarakat;
 - e. Melakukan pembinaan, pendaftaran, penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual serta melakukan inventarisasi hak kekayaan intelektual komunal;
 - f. Melakukan penyuluhan hukum terpadu, pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan binaan dan desa/kelurahan sadar hukum serta konsultasi hukum di Kabupaten Langkat;
 - g. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan lembaga konsultasi dan bantuan hukum Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Langkat dan memberikan bantuan hukum kepada warga miskin dan kelompok masyarakat miskin;
 - h. Melakukan pemantauan dan pembinaan dalam rangka memenuhi kriteria sebagai Kabupaten/Kota peduli hak asasi manusia;
 - i. Melakukan peningkatan perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakkan, dan penghormatan hak asasi manusia di Kabupaten Langkat;

- i. Melakukan peningkatan kerjasama di bidang sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Pemerintah Kabupaten Langkat selaku **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. Mendorong dan mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi pemukim asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan di Kabupaten Langkat;
 - b. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Langkat;
 - c. Melakukan sosialisasi dan pemahaman Hak Kekayaan Intelektual;
 - d. Memberikan bantuan/mengkoordinir layanan pendaftaran permohonan Hak Cipta, Desain Industri, Merk, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Paten;
 - e. Melakukan, mendorong dan mengkoordinasikan serta membantu pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan pemenuhan kriteria sebagai Kabupaten Peduli HAM;
 - f. Menyediakan narasumber dan prasarana kegiatan pembinaan kemandirian dan desiminasi teknologi melalui pembinaan dan penyebarluasan teknologi hasil-hasil perekayasaan di Lembaga Pemasyarakatan;
 - g. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga bantuan hukum dan organisasi bantuan hukum yang terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Kabupaten Langkat;
 - h. Membantu dan turut serta dalam rangka melakukan penyuluhan hukum terpadu, pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PIHAK KEDUA** menetapkan dan mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PIHAK KESATU** menyediakan dan menetapkan Tenaga Ahli Fungsional Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Tenaga Ahli

Penyuluh Hukum, Konsultan Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- (3) Untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan disusun kerangka acuan pelaksanaan kegiatan.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran masing-masing pihak serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kontribusi dan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diubah serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentiannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.
- (3) Penghentian Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berhentinya Nota Kesepahaman.

LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Atas pelaksanaan kegiatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) akan dilakukan evaluasi

secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya;

- (2) Perubahan atas hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh **PARA PIHAK** akan diatur tersendiri (addendum) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini atas itikad baik dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup sebagai naskah asli dengan ketentuan masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,


H. NGOGESA SITEPU